



PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN MIKRO DI BMT ASSALAM ARTHA DAYA DESA KARANG KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA

Septu Adi Nirmadani

septuoadi@gmail.com

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

Arim Irsyadulloh Albin Jaya

arimirsyadullohalbinjaya@iaikhozin.ac.id

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

Rohmatun Nafiah

rohmatunnafiah17@gmail.com

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

DOI:

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) serves as a strategic sharia microfinance institution to encourage economic growth for micro-entrepreneurs. This study aims to determine the application of sharia principles in microfinance management at BMT Assalam Artha Daya Karang Village, identifying its advantages, disadvantages, and results. Using a qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that sharia principles are implemented through valid contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah to ensure legal certainty and justice. Management stages include member selection, distribution, monitoring, and non-performing loan settlement by internalizing Islamic values like amanah and honesty. Despite facing challenges in human resource quality and internal supervision, the application of these principles enhances member trust and supports local economic sustainability.

Keywords: *Sharia Principles, Microfinance Management, BMT Assalam Artha Daya*

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro di BMT Assalam Artha Daya Desa Karang, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, serta hasilnya. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah diimplementasikan melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Manajemen pembiayaan mencakup seleksi, penyaluran, pemantauan, hingga penyelesaian masalah dengan menginternalisasi nilai amanah dan kejujuran. Meskipun menghadapi kendala kualitas SDM dan pengawasan internal, penerapan prinsip ini meningkatkan kepercayaan anggota dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

Kata Kunci: *Prinsip Syariah, Manajemen Pembiayaan Mikro, BMT Assalam Artha Daya*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT memainkan peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan bagi masyarakat kecil yang tidak terjangkau lembaga konvensional. Desa Karang memiliki potensi ekonomi lokal berbasis usaha mikro yang memerlukan dukungan finansial sesuai prinsip syariah untuk menghadirkan keberkahan dan keadilan ekonomi. BMT Assalam Artha Daya hadir sebagai solusi keuangan yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir dengan mengedepankan nilai sosial-religius. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mencakup keseluruhan proses manajerial, mulai dari analisis kelayakan hingga evaluasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana BMT tersebut mengimplementasikan prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap efektivitas layanan.¹

Penerapan prinsip syariah di BMT Assalam Artha Daya diimplementasikan melalui penggunaan akad-akad yang sah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi anggota. Manajemen pembiayaan mencakup tahapan seleksi anggota,

¹ Arky Nafisa Beladiena, Arif Rakhman, dan Rani Puspita, "Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7, No. 1, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 51

penyaluran, pemantauan, hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menginternalisasi nilai-nilai etika Islam seperti amanah dan kejujuran. Meskipun telah berupaya menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, lembaga ini masih menghadapi kendala pada aspek kualitas SDM dan sistem pengawasan internal. Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah ini berperan dalam meningkatkan kepercayaan anggota dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal di Desa Karang.²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena di lokasi penelitian. Lokasi penelitian bertempat di BMT Assalam Artha Daya, Desa Karang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengelola BMT serta nasabah, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-struktural. Teknik analisis data dilakukan secara naratif untuk mengungkap pola, tantangan, dan dampak penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro.

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan prinsip syariah di BMT

Penerapan prinsip syariah di BMT Assalam Artha Daya Cabang Karang dilakukan melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan fiqh muamalah, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan). Proses manajemen pembiayaan dimulai dari seleksi anggota yang ketat untuk memastikan kejujuran (ṣidq) dan kelayakan usaha. Transparansi dalam penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil dilakukan melalui kesepakatan bersama guna menghindari informasi asimetris (gharar).³

Kelebihan utama dari sistem ini adalah terciptanya hubungan kemitraan yang berlandaskan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan kepercayaan anggota yang tinggi. Namun, terdapat kekurangan berupa keterbatasan SDM yang kompeten secara ganda dalam bidang teknis keuangan dan pemahaman fiqh muamalah yang mendalam. Selain itu, prosedur kehati-hatian yang ketat terkadang membuat proses pencairan dana menjadi lebih lama dibandingkan lembaga konvensional. Hasil dari penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa

² Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 134

³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 39

BMT berhasil menekan tingkat pembiayaan macet melalui pendekatan persuasif dan restrukturisasi akad yang sesuai prinsip ishlah (rekonsiliasi).⁴

Prinsip larangan riba diterapkan dengan tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan skema bagi hasil (profit and loss sharing) dan margin jual beli yang disepakati di awal. Hal ini mencerminkan konsep al-ghunmu bil ghurmi, yaitu keuntungan yang sejalan dengan risiko. Sementara itu, prinsip larangan gharar diwujudkan melalui kejelasan akad, transparansi informasi, serta dokumentasi yang lengkap terkait objek, harga, jangka waktu, dan hak serta kewajiban para pihak.

Prinsip larangan maysir diterapkan dengan menghindari pembiayaan yang bersifat spekulatif. BMT hanya menyalurkan dana pada usaha riil yang memiliki kelayakan dan analisis yang jelas, sehingga keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi yang nyata, bukan dari unsur keberuntungan. Selanjutnya, prinsip keadilan dan maslahat tercermin dalam pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional. Dalam akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Hal ini menunjukkan adanya keadilan kontraktual sekaligus mendukung kemaslahatan masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif.⁵

Prinsip keseimbangan juga terlihat dalam hubungan kemitraan antara BMT dan anggota, di mana terdapat proporsionalitas antara hak dan kewajiban serta antara risiko dan keuntungan. Sementara itu, prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi akad, pelaporan keuangan yang akuntabel, serta komunikasi yang jelas kepada anggota. Dari sisi teoritis, praktik yang dilakukan BMT Assalam Arthadaya sejalan dengan berbagai konsep ekonomi Islam, seperti profit and loss sharing, teori jual beli dalam Islam, serta konsep ta'awun dalam akad qardhul hasan. Selain itu, penerapan dokumentasi akad, pengawasan, dan penilaian nasabah mencerminkan teori manajemen risiko syariah berbasis risk sharing dan Islamic credit scoring.⁶

Kelebihan dan kekurangan penerapan prinsip syariah

BMT Assalam Artha Daya Karang sistem pembiayaan yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, di mana seluruh aktivitasnya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang melarang praktik *riba* (bunga), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Penerapan prinsip syariah di BMT Assalam Artha Daya Karang memberi konsekuensi tersendiri bagi operasional lembaga maupun bagi masyarakat yang menjadi nasabahnya.

⁴ Hasil wawancara dengan ibu sartini, Anggota BMT Assalam Arthadaya, pada hari sabtu, 15 Maret 2026

⁵ Karim, Adiwarmen A Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. . (2010).

⁶ Erty R. Rufaida, Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah (2024), hlm. 4-5

Dalam menjalankan praktiknya BMT Assalam Arthadaya cabang Karang Kecamatan Bogorejo memiliki kelebihan seperti menghindari praktik riba. BMT Assalam Arthadaya menerapkan sistem pembiayaan tanpa riba melalui akad murabahah dan bagi hasil, sehingga beban nasabah tidak bersifat tetap seperti bunga dalam sistem konvensional. Mekanisme ini lebih adil karena disesuaikan dengan hasil usaha dan tidak memberatkan masyarakat kecil.⁷ Setiap akad dilakukan secara terbuka dengan penjelasan rinci mengenai margin keuntungan dan nisbah bagi hasil sejak awal. Transparansi ini memberikan kepastian serta menghindari unsur gharar yang dapat memicu sengketa.⁸

Selain itu, dalam pembiayaan murabahah keuntungan ditentukan secara jelas di awal sehingga nasabah mengetahui total kewajiban yang harus dibayar. Sistem ini membantu perencanaan keuangan dan mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi. Penerapan prinsip syariah tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga membentuk perilaku usaha yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Pembiayaan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang mendorong praktik bisnis yang etis.⁹

Meskipun dalam penerapan prinsip syariah yang dilakukan BMT Assalam Arthadaya cabang Karang ini memberikan banyak keunggulan atau kelebihan, seperti menghindari praktik riba, terciptanya transparansi, serta penguatan nilai keadilan dan etika bisnis, BMT Assalam Arthadaya cabang Karang tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Seiring dengan implementasinya di lapangan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BMT Assalam Arthadaya cabang Karang baik dari aspek pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, maupun mekanisme operasional pembiayaan itu sendiri.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah menjadi hambatan utama dalam kemajuan pembiayaan mikro di Indonesia. Banyak masyarakat, termasuk di BMT Assalam Arthadaya cabang Karang Kecamatan Bogorejo, yang tidak sepenuhnya memahami mekanisme pembiayaan syariah seperti mudharabah ataupun murabahah. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan ekspektasi yang tidak realistis, seperti mengharapkan bunga, namun tetap menginginkan kepastian jumlah pembayaran seperti dalam sistem konvensional.¹⁰

Meskipun prinsip syariah menekankan aspek keadilan, BMT Assalam Arthadaya cabang Karang yang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dalam sistem konvensional, lembaga keuangan memiliki *leverage*

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 67

¹⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.

atau Denda berupa bunga keterlambatan dan prosedur penagihan yang lebih tegas. Dalam sistem syariah, mekanisme penagihan untuk pembiayaan bermasalah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* (Tujuan hukum islam) yang menekankan perlindungan dan martabat harga diri nasabah.¹¹ BMT Assalam Arthadaya cabang Karang Bogorejo harus menyeimbangkan antara upaya penagihan dengan prinsip larangan riba, sehingga tidak dapat menerapkan denda keterlambatan dalam pengertian konvensional.

Keterbatasan tenaga kerja yang menguasai fiqh muamalah dan manajemen keuangan menjadi kendala dalam menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah yang benar dan konsisten memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda antara pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan kemampuan teknis manajemen pembiayaan mikro. Di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi semacam ini masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan seperti desa karang kecamatan bogorejo ini.¹²

Keterbatasan dalam menyediakan produk yang dapat menjangkau masyarakat luas dengan cepat juga menjadi salah satu tantangan dalam pembiayaan mikro berbasis syariah. Prinsip kehati-hatian dalam akad syariah, yang mensyaratkan identifikasi yang jelas terhadap objek pembiayaan dan kemampuan pembayaran debitur, dapat memperlambat proses persetujuan pembiayaan. Dalam situasi di mana debitur membutuhkan dana dengan segera untuk memanfaatkan peluang usaha, prosedur yang lebih panjang ini dapat mengurangi daya tarik BMT. di tingkat cabang apalagi yang berlokasi di desa seperti di desa Karang, keterbatasan ini dapat berdampak pada kemampuan BMT Assalam Arthadaya untuk bersaing dengan lembaga pembiayaan mikro konvensional yang menawarkan pencairan cepat tanpa prosedur rumit. Meskipun prinsip kehati-hatian ini melindungi kedua belah pihak dari resiko gagal bayar, dalam praktiknya dapat membatasi inklusi keuangan bagi masyarakat yang paling membutuhkan akses pendanaan segera.¹³

Hasil penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro di BMT Assalam Arthadaya Cabang Karang menunjukkan hasil yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Implementasi prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah dijalankan secara operasional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat kemitraan, serta mendorong keadilan dalam aktivitas ekonomi. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro di BMT Assalam Arthadaya mencakup berbagai dimensi,

¹¹ M. Sulchan, Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Keuangan Syariah, *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi*, Vol. 9 No. 2, 2024, hlm. 112-113

¹² Hasil Observasi Di BMT Assalam Arthadaya Cabang karang, pada tanggal 7 oktober 2025

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.26

mulai dari pemilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan fikih muamalah, penerapan mekanisme pengawasan yang berbasis nilai-nilai Islam, hingga pengembangan sistem yang menjamin keadilan antara lembaga dan anggota. Hasil dari penerapan prinsip ini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas.¹⁴

Dari aspek metodologi pembiayaan, penggunaan akad murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan menghasilkan sistem yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem konvensional. Murabahah memberikan kejelasan harga dan margin, mudharabah menerapkan mekanisme profit and loss sharing yang mencerminkan konsep al-ghunmu bil ghurmi, sedangkan qardhul hasan berfungsi sebagai instrumen sosial. Hal ini meningkatkan kepercayaan anggota dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.¹⁵

Penerapan prinsip syariah mendorong BMT Assalam Arthadaya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam. Inovasi ini menghasilkan produk pembiayaan yang lebih beragam dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Produk pembiayaan mikro yang dikembangkan mencakup berbagai segmentasi berdasarkan tujuan penggunaan, kapasitas finansial, dan karakteristik usaha anggota. Setiap produk dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kelayakan, sehingga menghasilkan pembiayaan yang tidak membebani anggota secara berlebihan namun tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi keberlangsungan lembaga.¹⁶

Dari sisi tata kelola, penerapan nilai amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan anggota. Sistem pengawasan syariah tidak hanya melibatkan pengawasan formal melalui rapat pengurus dan pengawas, tetapi juga melibatkan anggota melalui mekanisme musyawarah dan kontrol sosial. Anggota memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana mereka dan memberikan masukan bagi pengembangan lembaga. Hasil nyata dari sistem ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap BMT Assalam Arthadaya, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah anggota dan peningkatan simpanan pihak ketiga. Kepercayaan yang terbangun menghasilkan

¹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 145-148

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu sunarti, selaku kepala staf operasional BT assalam Arthadaya, pada hari sabtu, 29 November 2025

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 289-290

efek positif bagi keberlangsungan lembaga dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kepercayaan yang tinggi, anggota lebih berani menempatkan dana mereka di BMT, yang kemudian dapat diputar untuk memberikan pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan. Sirkulasi dana dalam komunitas ini menghasilkan peningkatan likuiditas usaha mikro dan penguatan ekonomi lokal secara keseluruhan.¹⁷

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, sistem berbasis keadilan dan bagi hasil terbukti meningkatkan pendapatan dan aset anggota, sekaligus membuka peluang kerja. Selain itu, prinsip ta'awun dan takaful memperkuat modal sosial melalui solidaritas dan dukungan antar anggota. Pemberdayaan ekonomi juga tercermin dari meningkatnya kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga. Dengan cicilan yang lebih terjangkau dan tanpa beban bunga yang memberatkan, anggota memiliki lebih banyak ruang untuk mengalokasikan pendapatan bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Hasilnya adalah peningkatan indikator kesejahteraan keluarga yang menjadi tujuan utama dari program pembiayaan mikro berbasis syariah.¹⁸

Penerapan prinsip kehati-hatian berbasis syariah menghasilkan stabilitas dan keberlanjutan lembaga yang lebih baik. Prinsip-prinsip seperti larangan *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan *riba* (riba) menjadi filter dalam setiap keputusan pembiayaan, sehingga risiko dapat diminimalkan secara signifikan. Anggota cenderung lebih disiplin dalam mengembalikan pembiayaan karena mereka memahami bahwa mengembalikan hak orang lain merupakan kewajiban agama. Tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah memastikan keberlangsungan operasional BMT dan kemampuannya untuk terus melayani anggota dalam jangka panjang.¹⁹ Keberlanjutan lembaga juga tercermin dari pertumbuhan aset dan jaringan yang konsisten dari waktu ke waktu. BMT Assalam Arthadaya mampu mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat karena fondasi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam terbukti kuat dan tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi.²⁰

Penerapan etika bisnis syariah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan penguatan modal sosial masyarakat. Sistem pembiayaan yang berbasis kemitraan dan keadilan mampu membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip ta'awun dan takaful dalam sistem pembiayaan

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 45-47

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (2001), hlm. 176-178; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah* (2008), hlm. 145-147

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 27-30.

²⁰ Muhlis, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Tantangan dan Strategi Pengembangan)* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 23-25.

menciptakan solidaritas sosial antar anggota, sehingga terbentuk hubungan ekonomi yang lebih harmonis dan saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro di BMT Assalam Arthadaya Cabang Karang Kecamatan Bogorejo telah mencerminkan nilai-nilai utama dalam etika bisnis syariah. Praktik pembiayaan yang berbasis keadilan, transparansi, kemitraan, serta kepedulian sosial menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus membangun sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan mikro di BMT Assalam Arthadaya Cabang Karang Kecamatan Bogorejo secara umum telah berjalan sesuai dengan konsep fiqh muamalah, teori keuangan syariah, serta etika bisnis Islam. Hal ini tercermin dari penggunaan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, qardhul hasan, wadiah, dan mudharabah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bertujuan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, penerapan transparansi dalam akad, penetapan margin keuntungan dan bagi hasil melalui kesepakatan bersama, serta adanya pengawasan dan analisis terhadap nasabah menunjukkan bahwa BMT telah menerapkan prinsip manajemen risiko syariah yang berlandaskan nilai akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dari perspektif etika bisnis syariah, praktik pembiayaan yang dilakukan juga mencerminkan nilai-nilai utama seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (ṣidq), amanah, dan ta'awun, sehingga hubungan antara lembaga dan nasabah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga kemitraan yang saling menguntungkan.

Di samping itu, penerapan pembiayaan mikro syariah juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, melalui akses pembiayaan yang lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai sosial Islam. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan syariah di masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fiqh muamalah secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi keuangan syariah serta penguatan kapasitas kelembagaan agar penerapan prinsip-prinsip syariah dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, BMT Assalam Arthadaya Cabang Karang telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah tidak hanya secara normatif, tetapi

juga secara operasional dalam kegiatan pembiayaan sehari-hari, sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ascarya & Yumanita, D. (2006). *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alhifni, Anas. (2019). *Baitul Mal wat Tamwil (BMT): Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Ummat*. Jakarta: Indeks.
- Arafah, Adinda. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah*. 2008.
- Beladiena, Arky Nafisa, Arif Rakhman, dan Rani Puspita. "Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah." *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7, No. 1. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muhlis. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Tantangan dan Strategi Pengembangan*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rufaida, Erty R. *Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah*. 2024.
- Sulchan, M. "Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, 2024.